



WALIKOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR 2\TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Pasal 23 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- b. bahwa untuk pelaksanaan pembangunan di daerah harus memiliki dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2020, yang merupakan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun 2020;
- c. bahwa untuk mewujudkan perencanaan partisipatif maka perlu melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2020;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Lhokseumawe tentang Rencana Kerja Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887);
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Nomor 1 Tahun 2018 Tentang tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus.
16. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh (RPJPA) Tahun 2012-2032;
17. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Aceh Tahun 2012-2032;
18. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam;
19. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2017-2022 (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 111);
20. Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus;
21. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Lhokseumawe Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2014 Nomor 4);
22. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022 (Lembaran Kota Lhokseumawe Tahun 2018 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH KOTA LHOKEUMAWE TAHUN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Lhokseumawe.
2. Pemerintahan Kota adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kotayang terdiri atas Walikota Lhokseumawe dan Perangkat Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Lhokseumawe.
5. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Lhokseumawe.
6. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe.
8. Organisasi Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disingkat OPD Kota Lhokseumawe adalah Organisasi Perangkat Kota Lhokseumawe yang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota, Dinas, Badan dan Sekretariat Lembaga Keistimewaan.
9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Lembaga yang mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan Pemerintahan di bidang Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Kota Lhokseumawe yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota Lhokseumawe melalui Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe.
10. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe.
11. Rencana Kerja Pemerintah Kota yang selanjutnya disingkat RKPK adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

13. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPK untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPK sebelum disepakati dengan DPRK.
14. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
15. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
16. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
17. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
18. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Kota yang selanjutnya disebut Renstra-SKPK adalah Dokumen Perencanaan SKPK untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Tata Ruang Wilayah, Musyawarah Rencana Pembangunan, Anggaran Pendapatan Belanja Kota.

Pasal 2

RKPK Lhokseumawe Tahun 2020 adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 3

RKPK Lhokseumawe Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun berdasarkan Prioritas Pembangunan Tahunan Nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020.

Pasal 4

RKPK Lhokseumawe Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Kota, DPRK dan masyarakat dalam melaksanakan program pembangunan yang telah diprioritaskan selama 1 (satu) tahun, dan dituangkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Tahun 2020.

1. The first part of the report deals with the general situation of the country. It is a very interesting and informative study of the country's development and progress.

2. The second part of the report deals with the economic situation of the country. It is a very interesting and informative study of the country's economic development and progress.

3. The third part of the report deals with the social situation of the country. It is a very interesting and informative study of the country's social development and progress.

4. The fourth part of the report deals with the political situation of the country. It is a very interesting and informative study of the country's political development and progress.

5. The fifth part of the report deals with the cultural situation of the country. It is a very interesting and informative study of the country's cultural development and progress.

6. The sixth part of the report deals with the environmental situation of the country. It is a very interesting and informative study of the country's environmental development and progress.

7. The seventh part of the report deals with the international situation of the country. It is a very interesting and informative study of the country's international development and progress.

8. The eighth part of the report deals with the future of the country. It is a very interesting and informative study of the country's future development and progress.

Pasal 5

RKPK Lhokseumawe Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan
- Bab II Gambaran Umum Kondisi Kota
- Bab III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Kota
- Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Kota
- Bab V Rencana Kerja dan Pendanaan Kota
- Bab VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Kota
- BabVII Penutup

Pasal 6

Sistematika RKPK Lhokseumawe Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

RKPK Lhokseumawe Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman:

- a. Sebagai Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode Tahun 2020;
- b. OPD dalam penyusunan Renja-OPD; dan
- c. Dokumen Pedoman Penyusunan KU-APBK dan PPAS-APBK Lhokseumawe Tahun 2020.

Pasal 8

- (1) Kepala Bappeda sesuai dengan kewenangannya melakukan pemantauan terhadap pencapaian sasaran pelaksanaan RKPK Lhokseumawe Tahun 2020 yang dituangkan dalam Renja-OPD.
- (2) Bappeda menyusun rancangan awal RKPK Lhokseumawe Tahun 2020.
- (3) Kepala Bappeda mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKPK Lhokseumawe Tahun 2020 menggunakan Rancangan Renja-OPD.

Pasal 9

Dalam rangka menyusun RAPBK Tahun 2020:

- a. Pemerintah Kota menggunakan RKPK Lhokseumawe Tahun 2020 sebagai bahan Pembahasan KU-APBK dan PPAS-APBK dengan DPRK;
 - b. OPD menggunakan RKPK Tahun 2020 dalam melakukan pembahasan RAPBK dengan DPRK.
- 

Pasal 10

Indikasi program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam matrik Program Pembangunan Daerah dari RKPK ini yang telah disepakati dalam forum Musrenbang bersama DPRK, Stakeholder dan OPD dapat disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan daerah serta perkembangan aturan perundang-undangan.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe

pada tanggal 16 Agustus 2019 M

15 Dzulhijjah 1440 H

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

SUAIDI YAHYA

Diundangkan di Lhokseumawe

pada tanggal 16 Agustus 2019 M

15 Dzulhijjah 1440 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE

MISWAR

BERITA KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2019 NOMOR

PENJELASAN
PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 2 | TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2020

I. PENJELASAN UMUM

Penyusunan RKPK Kota Lhokseumawe Tahun 2020 merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang menegaskan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah. Adapun pedoman penyusunan RKPK Lhokseumawe mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai pengganti dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010.

RKPK Lhokseumawe mempunyai kedudukan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini dikarenakan dokumen RKPK Lhokseumawe merupakan acuan bagi Walikota dan DPRD Lhokseumawe dalam menentukan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Kota (KU-APBK) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang selanjutnya digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (RAPBK) Lhokseumawe.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

TAMBAHAN BERITA KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2019 NOMOR